



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 107 /KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 12/KEP/HK/2025 TENTANG PANITIA DAERAH
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 12/KEP/HK/2025 tentang Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 telah ditetapkan keanggotaan panitia daerah;
- b. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Hak Asasi Manusia terpisah dari Kementerian Hukum sehingga keanggotaan kerja Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 12/KEP/HK/2025 tentang Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden....

3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 12/KEP/HK/2025 tentang Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 April 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 107/KEP/HK/2025

TANGGAL : 14 APRIL 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 12/KEP/HK/2025 TENTANG PANITIA DAERAH RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAERAH RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

| NO. | JABATAN / NAMA | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS |
|-----|--------------------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pengarah | a. melakukan pembinaan dan pengarahan secara umum terhadap peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia di Provinsi NTT; b. memberikan saran/masukan dalam pelaksanaan tugas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; dan c. menerima laporan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi NTT. |
| 2. | Sekretaris Daerah Provinsi NTT | Ketua | a. bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi NTT; dan b. menyampaikan laporan Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi NTT kepada Panitia Nasional RANHAM. c. menyampaikan laporan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi NTT kepada Gubernur NTT selaku Pengarah. |
| 3. | Kakanwil HAM NTT | Wakil Ketua | a. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah dan memantau pelaksanaan RANHAM di daerah; dan b. memberikan pembinaan dan konsultasi mengenai substansi Aksi HAM Daerah yang harus dilaporkan. |
| 4. | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Sekretaris | a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panitia Daerah; dan b. mengoordinasikan penyampaian laporan Aksi HAM Daerah Provinsi NTT. |

| | | | |
|-----|--|---------|---|
| 5. | Kepala Bapperida Provinsi NTT | Anggota | mengoordinasikan penyusunan program/kegiatan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT. a. merencanakan langkah dan tindakan pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dengan berperspektif HAM; b. mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi untuk pembuatan laporan capaian pelaksanaan program/kegiatan Aksi HAM; dan c. menyampaikan laporan hasil capaian program/kegiatan Aksi HAM Periode B04, B08 dan B12 sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. |
| 6. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi NTT | Anggota | |
| 7. | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT | Anggota | |
| 8. | Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT | Anggota | |
| 9. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Anggota | |
| 10. | Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT | Anggota | |
| 11. | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT | Anggota | |
| 12. | Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT | Anggota | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

